



# Custom Declaration BC 2.2

2025





## Penyampaian Customs Declaration (BC 2.2)



# Halaman Utama

Indonesia

Customs Declaration (BC 2.2)

Selamat Datang di Indonesia

Silahkan baca informasi berikut sebelum melakukan pengisian

Terima kasih atas kerja sama Anda untuk mengikuti prosedur pemeriksaan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Anda dapat menyampaikan barang bawaan keluarga Anda dalam 1 (satu) dokumen Customs Declaration.

A. Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, harap memberitahukan barang yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Customs Declaration ini dan menyampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.

B. Membawa barang-barang seperti narkoba, obat-obatan terlarang, barang terkait terorisme, pencucian uang, dan/atau barang lain yang tidak sesuai ketentuan, merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi.

C. Jika Anda membawa uang tunai (termasuk uang kertas) dan/atau instrumen pembayaran lainnya (yaitu bilyet giro, atau warkat berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito), dalam bentuk rupiah atau dalam mata uang asing, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, Anda wajib memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai. Selain itu, khusus pembawaan uang kertas asing dengan total nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, wajib disertai izin dari Bank Indonesia.

D. Pembebasan bea masuk barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak dibawa kembali ke luar negeri

Subjek / Objek	Pembebasan Bea Masuk
Penumpang Umum	Sampai dengan nilai FOB USD500.00
Penumpang Jemaah Haji	
Barang Hadiah Perlimbaban/ Penghargaan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Awak Sarana Pengangkut	Sampai dengan nilai FOB USD50.00

E. Barang Kena Cukai (BKC) diberikan pembebasan cukai untuk Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut berusia 21 tahun ke atas (Minuman Beralkohol) dan berusia 18 tahun ke atas (Hasil Tembakau), dengan jumlah paling banyak:

Jenis BKC	per Penumpang	per Awak Sarana Pengangkut
Minuman Beralkohol	1 Liter	350 ml
Hasil Tembakau:		
Sigaret	200 batang	40 batang
Cerutu	25 batang	10 batang
Tembakau Iris	100 gr	40 gr
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	100 gr atau setara	40 gr atau setara
Rokok Elektrik Padat	140 batang atau 40 kapsul	20 batang atau 5 kapsul
Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka	30 ml	15 ml
Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup	12 ml	6 ml

• Jika Anda membawa lebih dari 1 (satu) jenis BKC Hasil Tembakau, pembebasan cukai diberikan secara proporsional.

• BKC yang melebihi jumlah pembebasan cukai yang ditetapkan, atas kelebihanannya dimusnahkan oleh Petugas Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.

F. Bagi Anda yang membawa barang impor bukan untuk keperluan pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/konsumsi sendiri, barang perdagangan, atau merupakan barang keperluan perusahaan/toko/institusi/industri), dipungut bea masuk dan pajak serta wajib memenuhi ketentuan pembatasan impor.

G. Pembebasan barang yang diimpor kembali dan barang impor sementara, diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Jika Anda membawa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet berbasis seluler yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler nasional, harap melapor kepada Petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan.

I. Jika terdapat bagasi Anda yang tiba tidak bersamaan/tertinggal, harap melapor kepada Petugas Bea dan Cukai.

J. Setiap kesalahan pemberitahuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Next

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

©2025 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

CE 3.0  
4.0

3



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

≡

Customs Declaration (BC 2.2)

Data Perjalanan

\* Nomor Paspor ⓘ

\* Tempat Kedatangan ⓘ

\* Tanggal Tiba ⓘ

🔍 Cari

\* Nama di Paspor ⓘ

\* Kelahiran ⓘ

2000

\* Nomor Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan ⓘ

\* Negara/Wilayah Paspor ⓘ

\* Jumlah Bagasi yang Tiba Bersama Anda ⓘ

Pkg (s)

Keluarga yang Tiba Bersama Anda (maks. 10) ⓘ

Nomor Paspor

Nama

Negara/Wilayah Paspor

Aksi

No data

Previous

Next

©2025 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pencarian data  
(kotak merah)  
akan otomatis  
mengisi data  
kotak hijau

Penambahan data keluarga maksimal 10



# Data Perjalanan (Lanjutan)

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Customs Declaration (BC 2.2)

Data Perjalanan

\* Nomor Paspor ⓘ:

\* Tanggal Tiba ⓘ:

\* Tempat Kedatangan ⓘ:

Cari

\* Tanggal Tiba ⓘ:

11-05-2025

10-05-2025

11-05-2025

12-05-2025

13-05-2025

Pengisian dapat dilakukan  
2 hari sebelum kedatangan

## 20 Tempat Kedatangan

\* Tempat Kedatangan ⓘ:

BALI (DPS) / NGURAH RAI

JAKARTA (CGK) / SOEKARNO HATTA

BALI (DPS) / NGURAH RAI

SURABAYA (SUB) / JUANDA

MEDAN (KNO) / KUALANAMU

YOGYAKARTA (YIA) / YOGYAKARTA INTL AIRPORT

LOMBOK (LOP) / BIZAM

MAJALENGKA (KJT) / KERTAJATI INTL AIRPORT

MAKASSAR (UPG) / SULTAN HASANUDDIN

MANADO (MDC) / SAM RATULANGI

PEKANBARU (PKU) / SULTAN SYARIF KASIM II

ACEH (BTJ) / SULTAN ISKANDAR MUDA

PADANG (PDG) / MINANGKABAU

BALIKPAPAN (BPN) / SEPINGGAN

ATAMBUA (WII) / WINI

ATAMBUA (MTA) / MOTAAIN

ATAMBUA (MTS) / MOTAMASIN

JAKARTA (HLP) / HALIM PERDANAKUSUMA

LABUAN BAJO (LBJ) / KOMODO

BATAM (BTH) / HANG NADIM INTL AIRPORT

ATAMBUA (NPN) / NAPAN

3

BEA CUKAI  
Makin Baik  
MENGAWASI & MELAYANI



## WNA Wajib Isi

**Dalam perjalanan  
yang sama**

# Deklarasi Barang Impor

## Customs Declaration (BC 2.2)

### Apakah Anda membawa barang berikut ke Indonesia?

1. Hewan, ikan dan tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.
2. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
3. Uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
4. Barang Kena Cukai, berupa minuman beralkohol, rokok, tembakau iris, olahan tembakau lainnya, atau rokok elektrik, dengan jumlah melebihi batas pembebasan.
5. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dengan nilai/jumlah melebihi batas pembebasan.
6. Barang bukan untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri (termasuk barang perdagangan).
7. Barang dari dalam negeri yang dibawa kembali ke Indonesia (diimpor kembali), yang pada saat dibawa/dikirim ke luar negeri telah dilaporkan kepada Petugas Bea dan Cukai.
8. Barang dari luar negeri yang akan digunakan sementara di Indonesia dan akan dibawa kembali ke luar negeri (impor sementara).

Pilih Ya apabila membawa satu atau lebih barang di atas ☺ :

☐ Ya

☐ Tidak

9. Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler Indonesia. ☺ :

☐ Ya

☐ Tidak

☐ Saya telah membaca informasi pada formulir ini dan menyatakan bahwa yang saya beritahukan adalah benar.

Previous

➤ Kirim

# Deklarasi Barang Impor - Contoh

Pilih Ya apabila membawa satu atau lebih barang di atas :

☒ Ya
 ☐ Tidak

Deklarasi Barang Impor :

Tambah

Uraian Barang	Jumlah	Nilai	Jenis Mata Uang	Action
TAS HERMES	1	4,000.00	USD - US Dollar	
UANG KERTAS ASING	100	100,000.00	HKD - Hong Kong Dollar	

9.

Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler Indonesia.

☒ Ya
 ☐ Tidak


Deklarasi membawa HP untuk Registrasi IMEI

☒ Saya telah membaca informasi pada formulir ini dan menyatakan bahwa yang saya beritahukan adalah benar.

Previous

Kirim

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



8




# QRCode

Apakah Anda membawa barang berikut ke Indonesia?

1. Hewan, ikan dan tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.
2. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
3. Uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
4. Barang Kena Cukai, berupa minuman beralkohol, rokok, tembakau iris, olahan tembakau lainnya, atau rokok elektrik, dengan jumlah melebihi batas pembebasan.
5. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dengan nilai/jumlah melebihi batas pembebasan.

Terima kasih, pengisian Customs Declaration Anda telah kami terima

JAKARTA (CGK) / SOEKARNO HATTA  
3w04qj



KPU BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

[Download](#)

Harap cetak atau unduh pada perangkat anda, kemudian tunjukkan kode QR atau sebutkan kode pendaftaran ke petugas Bea Cukai di terminal atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat untuk menyelesaikan pendaftaran ini

Data anda tersimpan pada cache browser device ini. Anda dapat melakukan clear cache pada browser atau klik tombol berikut untuk menghapusnya.

[Hapus Data](#)

seluler Indonesia. ⓘ :

☐ Saya telah membaca informasi pada formulir ini dan menyatakan bahwa yang saya beritahukan adalah benar.

[Previous](#) [➤ Kirim](#)



Contoh QRCode Registrasi IMEI setelah dilakukan pemeriksaan petugas



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Indo ▼

## Customs Declaration (BC 2.2)


Anda memiliki QR Code tersimpan pada cache. [Tampilkan](#)

### Selamat Datang di Indonesia

Silahkan baca informasi berikut sebelum melakukan pengisian

Terima kasih atas kerja sama Anda untuk mengikuti prosedur pemeriksaan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Anda dapat menyampaikan barang bawaan keluarga Anda dalam 1 (satu) dokumen Customs Declaration.

Menampilkan QRCode sebelumnya



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

## Customs Declaration (BC 2.2)

### Data Perjalanan

\* Nomor Paspor ⓘ :

\* Tempat Kedatangan ⓘ :

\* Tanggal Tiba ⓘ :

[Cari](#)

Anda memiliki data tersimpan pada cache, apakah ingin memuat? Pilih "Tidak" untuk menghapus data.

Ya Tidak

Menampilkan data sebelumnya

---

**TERIMA KASIH**

---



# Custom Declaration BC 3.2 (Website)

2025





**Update April 2025**

## Penyampaian BC 32 (Website)



# Halaman Utama BC 3.2



Indonesia ▼

## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

*Silahkan baca informasi berikut sebelum melakukan pengisian!*

Terima kasih atas kerja sama Anda untuk mengikuti prosedur kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Form ini wajib diisi bagi setiap orang yang pada saat keberangkatan membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang rupiah sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang jumlahnya setara dengan itu ke luar wilayah Republik Indonesia.

Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, harap memberitahukan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Form ini dan menyampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai pada saat keberangkatan.

Pembawaan uang tunai mengacu pada ketentuan berikut:

1. Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah Republik Indonesia, **terlebih dahulu perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia**. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002).
2. Pembawaan Uang Kertas Asing dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) **hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin dengan wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan Uang Kertas Asing dari Bank Indonesia**. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/BI/2017 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018).
3. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pembawaan uang rupiah dan/atau Uang Kertas Asing **dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Next

# Dokap Izin, Data Penumpang, Alamat Tempat Tinggal

## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

### Dokumen Pelengkap Pabean – Izin Bank Indonesia

Nomor

Tanggal

Select date

#### Data Penumpang

\* Nama Lengkap

\* Kebangsaan

\* Jenis Identitas

\* Nomor Identitas

\* Tanggal Lahir

\* Surat Elektronik (email)

\* Pekerjaan

#### Alamat Tempat Tinggal

\* Jalan

\* RT

\* RW

\* Kode Pos

\* Provinsi

\* Kabupaten/Kota

\* Kecamatan

\* Kelurahan/Desa

\* Nomor Telepon 1

Nomor Telepon 2

Previous

Next

## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

### Data Perjalanan

\* Nama dan No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan

Contoh: Garuda Indonesia

Contoh: GA 0123

\* Tanggal Keberangkatan

Select date

\* Terminal Keberangkatan

\* Tempat Tujuan

\* Maksud Perjalanan

Previous

Next



# Data Pemilik - Perseorangan



## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

### Data Pemilik Uang Tunai dan / atau Instrumen Pembayaran Lain

Apakah data Pemilik Barang sama dengan data Penumpang?

☐ Ya

☒ Tidak

Apakah Pemilik merupakan Perseorangan atau Perusahaan?

☒ Perseorangan

☐ Perusahaan

### Data Pemilik

\* Nama Lengkap

\* Kebangsaan

\* Jenis Identitas

\* Nomor Identitas

\* Tanggal Lahir

\* Pekerjaan

### Alamat Pemilik

\* Jalan

\* RT

\* RW

\* Kode Pos

\* Provinsi

\* Kabupaten/Kota

\* Kecamatan

\* Kelurahan/Desa

\* Nomor Telepon 1

Nomor Telepon 2

Previous

Next

# Data Pemilik - Perusahaan

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

### Data Pemilik Uang Tunai dan / atau Instrumen Pembayaran Lain

Apakah data Pemilik Barang sama dengan data Penumpang?

☐ Ya  
☒ Tidak

Apakah Pemilik merupakan Perseorangan atau Perusahaan?

☐ Perseorangan  
☒ Perusahaan

\* Nama Perusahaan

\* NPWP Perusahaan

\* Alamat Perusahaan

\* Jenis Usaha

Previous Next

## Data Uang Tunai

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

Uang Tunai

+ Tambah

No.	Jumlah	Jenis Mata Uang	Aksi

Uang Tunai / Cash

\* Jumlah

\* Jenis Mata Uang

Batal

Simpan

\* Maksud Penggunaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

Previous

Next



Instrumen Pembayaran Lain

\* Jumlah

\* Jenis Mata Uang

\* Jenis IPL

Nomor

Tanggal

Select date

Bank Penerbit

Nama Tercantum

Batal

Simpan

+ Tambah



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

### Pernyataan

Saya yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Pemberitahuan ini dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Setuju dengan pernyataan di atas


Previous

➤ Kirim

## BC 3.2: Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Luar Daerah Pabean

Saya yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pernyataan ini dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengecualian Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengecualian dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

☒ Setuju dengan pernyataan di atas



IEV06m

Terima kasih telah melakukan pengisian form Barang Penumpang

Selesaikan pendaftaran Anda dengan menunjukkan kode QR atau melapor ke petugas Bea Cukai di terminal.

Download QR

Previous

Kirim

---

**TERIMA KASIH**

---



# Custom Declaration BC 3.4

2025







## Penyampaian BC 3.4

# Halaman Utama BC 3.4



Indonesia

## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

*Silahkan baca informasi berikut sebelum melakukan pengisian*

Terima kasih atas kerja sama Anda untuk mengikuti prosedur kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Form ini bersifat opsional, digunakan untuk memberitahukan barang-barang yang dibawa ke luar wilayah Indonesia dan **akan dibawa kembali** ke dalam wilayah Indonesia.

Form ini hanya diperuntukkan untuk **keperluan pembebasan bea masuk** pada saat barang dibawa kembali ke Indonesia.

1. Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, harap memberitahukan barang yang anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Form ini dan menyampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.
2. Tidak diperkenankan membawa barang-barang yang termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang untuk diekspor.
3. Jika anda membawa barang-barang yang termasuk ke dalam kategori barang dibatasi untuk diekspor, maka anda wajib untuk memenuhi dokumen perizinan dari instansi terkait dan wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen perizinan tersebut pada Form ini.
4. Informasi lebih lanjut terkait daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor dapat mengakses laman <https://insw.go.id/intr> atau menghubungi petugas bea dan cukai.
5. Harap simpan nomor dan tanggal BC 3.4 untuk disampaikan kembali kepada Petugas Bea dan Cukai pada saat kembali ke Indonesia.

Next



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

### Data Penumpang

\* Nama Lengkap

\* Kebangsaan

\* Jenis Identitas

\* Nomor Identitas

\* Surat Elektronik (email)

\* Jenis Identitas

Paspor

Paspor

Kartu Identitas Lintas Batas

Previous

Next



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

### Data Perjalanan

\* Nama dan No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan

Contoh: Garuda Indonesia

Contoh: GA 0123

\* Terminal Keberangkatan

\* Tanggal Keberangkatan

Select date



\* Negara Tujuan

Previous

Next

## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

### Data Pemilik Barang

\* Apakah data Pemilik Barang sama dengan data Penumpang?

☒ Ya

☐ Tidak

# Data Pemilik

## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

### Data Pemilik Barang

\* Apakah data Pemilik Barang sama dengan data Penumpang?

☐ Ya

☒ Tidak

\* Apakah Pemilik merupakan Perseorangan atau Perusahaan?

☒ Perseorangan

☐ Perusahaan

\* Nama Lengkap

\* Jenis Identitas

\* Nomor Identitas

\* Apakah Pemilik merupakan Perseorangan atau Perusahaan?

☐ Perseorangan

☒ Perusahaan

\* Nama Lembaga/Badan Usaha

\* NPWP

## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

### Data Barang

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Aksi
----	--------	--------	--------	------

+ Tambah

\* Maksud Pembawaan Barang

- Pameran
- Bekerja
- Kunjungan/Liburan
- Bisnis/Dinas
- Studi
- Lain-lain

Isikan uraian sedetail mungkin, seperti contoh di bawah ini:

- 1 (one) pc of 33MP Black DSLR Camera Canon with 16X digital zoom and 3inch TFT display;
- 1 (one) pc of Blue Titanium Iphone 15 Pro 512GB with IMEI number 123456789101234;
- 2 (two) pcs of Black 85mm F/1.4 Portrait Lens For Canon DSLR Camera Lenses;
- 1 (one) pc of Brown Louis Vuitton Damier Ebene Geronimos V.

### Detail Barang

\* Uraian Jenis Barang Merek, Tipe, Ukuran, Spesifikasi Lain

\* Jumlah Barang

\* Satuan

\* Berat Bruto (Kg)

Keterangan

Dokumen Pelengkap Pabean

Jenis

Nomor

Tanggal

Select date

Batal

Simpan



## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

### Pernyataan

☐ Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.


Previous

➤ Kirim

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

## BC 3.4: Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali

☒ Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab



38VzhK

Terima kasih telah melakukan pengisian form  
Barang Penumpang

Selesaikan pendaftaran Anda dengan  
menunjukkan kode QR atau melapor ke petugas  
Bea Cukai di terminal.

Download QR

Previous Kirim



---

**TERIMA KASIH**

---